

## POSISI BAHASA INDONESIA DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN BAHASA DI PERGURUAN TINGGI

**Dian Lestari, Indah Pujiastuti**

*Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*

*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

[dianlestari@umrah.ac.id](mailto:dianlestari@umrah.ac.id)

**ABSTRAK:** Perubahan zaman menuntut perkembangan kebijakan di berbagai ranah. Kebijakan bahasa terutama di dunia pendidikan menjadi satu di antara kebijakan yang penting dalam keberlangsungan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memartabatkan bahasa Indonesia itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan posisi bahasa yang terdapat di dalam dokumen kebijakan bahasa di pendidikan tinggi, yaitu sebagai mata kuliah perguruan tinggi dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten dari produk kebijakan bahasa yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan Tinggi yang sudah mengalami berbagai perkembangan setiap periodenya. Hasilnya bahwa sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi, bahasa Indonesia adalah alat membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa yang menjadi cikal bakal terwujudnya peradaban bangsa serta membentuk identitas dan jati diri bangsa. Dapat disimpulkan, bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi sehingga dapat mewujudkan bahasa Indonesia menjadi media pengantar sebagai media pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Selain itu, kebijakan bahasa yang dirumuskan dimaksudkan untuk melindungi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan mempertahankan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia.

**KATA KUNCI:** bahasa Indonesia; kebijakan bahasa; pendidikan tinggi

### INDONESIAN LANGUAGE POSITION IN DOCUMENTS LANGUAGE POLICY IN HIGHER EDUCATION

**ABSTRACT:** Changing times demand the development of policies in various fields. Language policy, especially in the world of education, is one of the important policies in the sustainability of the Indonesian language, which aims to dignify the Indonesian language itself. The purpose of this study is to describe the position of Indonesian as a university course and to describe the position of Indonesian as the language of instruction in education. The research approach used was a qualitative with a descriptive method. This research is a content analysis of language policy products in the form of higher education laws and regulations that have undergone various developments over time. The result is that, as a compulsory college subject, Indonesian is a tool to shape the character and personality of students and the nation's civilization as well as to shape the nation's identity. The Indonesian is expected to have a central role in the learning process so that the Indonesian language can be realized as a means of developing and utilizing science and technology.

**KEYWORDS:** Indonesian; language policy; higher education

Diterima:  
2022-08-04

Direvisi:  
022-08-22

Disetujui:  
2023-01-05

Dipublikasi:  
2023-03-30

Pustaka : Lestari, D., & Pujiastuti, I. (2023). POSISI BAHASA INDONESIA DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN BAHASA DI PERGURUAN TINGGI. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 19(1), 116-126. doi:<https://doi.org/10.25134/fon.v19i1.6461>

### PENDAHULUAN

Seperti yang dituliskan dalam *Gurindam Pasal yang Kelima*: “Jika hendak mengenal orang berbangsa lihatlah kepada budi bahasa”. Bahasa

menunjukkan suatu bangsa. Bahasa menjadi landasan untuk membangun bangsa itu sendiri, menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki

keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia.

Lazuardi (2015) menjelaskan untuk mencapai kepentingan politik diciptakanlah bahasa yang disebut bahasa Indonesia. Ini dipertegas oleh Pramuki (2014), bahasa Indonesia bersifat politis, yang disebabkan dengan kesesuaian nama negara Indonesia. Sebagai bahasa yang berasal dari hasil kepentingan elit politik, bahasa akan mudah melemah (Tsunoda, 2018). Bahasa juga rentan terhadap pelepasan dan pemertahanan (Lazuardi, 2015). Di sisi lain, perkembangan teknologi sudah sangat sarat dengan tantangan globalisasi yang menempatkan bahasa Inggris dalam posisi strategis. Hal ini memungkinkan bahasa-bahasa asing memasuki berbagai sendi kehidupan dan membawa perubahan perilaku masyarakat Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan membentuk sikap negatif para penutur. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia dalam mencapai kemajuan menjadikan penggunaan bahasa Inggris terus menerus mengganggu keberlangsungan bahasa Indonesia (Nurhasanah, 2017). Gangguan-gangguan yang membahayakan ini perlu diantisipasi dengan cara membuat perencanaan kebijakan bahasa nasional atau disebut juga politik bahasa nasional.

Kebijakan bahasa berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan bahasa yang dihadapi negara yang secara keseluruhan dapat teratasi di berbagai tingkat yang relevan oleh pemegang otoritas yang sesuai (Davies, 2007). Dapat digarisbawahi, pentingnya sebuah kebijakan yang mengatur dan mengelola bahasa yang dibutuhkan di berbagai aspek, terutama dalam dunia pendidikan. Kebijakan bahasa dapat membantu meningkatkan kualitas kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran dalam pendidikan di suatu negara, juga membentuk peran dan

berbagai posisi bahasa dalam konteks yang positif dan dilindungi (King, 2018).

Penerapan kebijakan bahasa secara signifikan terkait dengan pelaksanaan pendidikan bahasa terutama di perguruan tinggi. Menurut Purser yang dikutip Moring dkk.. (2013), kebijakan bahasa di pendidikan tinggi tidak dibuat secara tidak sengaja, kebijakan ini sebagian besar masih merupakan masalah nasional. Kebijakan bahasa dalam dunia pendidikan yang nantinya akan menentukan bahasa yang digunakan dalam menyebarkan pengetahuan pada tingkat yang bervariasi (Awuor & Elizabeth, 2019). Pendidikan juga harus menyediakan repertoar bahasa yang bervariasi dan pemahaman tentang bahasa mana yang harus kita pelajari untuk tujuan apa (King, 2018). Dalam penelitian Al-Asadi (2016) pembelajaran seumur hidup dipromosikan oleh kebijakan bahasa ini. Ketika mahasiswa mengembangkan bahasanya, mereka memperoleh kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mencari solusi dalam berbagai permasalahan, serta mampu mengevaluasi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi ke depannya.

Kebijakan bahasa dalam dunia pendidikan semenjak tahun 1989 memuat bahwa bahasa pengantar wajib dalam pendidikan ialah bahasa Indonesia. Selain itu semenjak tahun 2003, bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib pendidikan tinggi, yakni bahasa Indonesia. Namun, ada kalanya kebijakan ini terkadang tidak dipahami secara sempurna, hanya menjadi bagian formalitas dari sebuah penyelenggaraan. Hasilnya kebijakan hanya sekadar yang penting ada, bukan esensi dari kebijakan itu sendiri. Suwardjono (2008) menjelaskan adakalanya para akademisi lebih fokus “selera bahasa” daripada bagaimana berpikir logis dengan bahasa, hal yang paling penting menurut mereka “yang penting paham maksudnya”. Padahal untuk memahami maksud

tersebut perlu penalaran, pemahaman tingkat tinggi, keakuratan yang tinggi diwujudkan dari penggunaan bahasa yang baik dan benar. Tantangan paling berat dalam menjalani kebijakan ini adalah menghilangkan perasaan “sudah dapat menggunakan bahasa yang diajarkan itu” karena menganggap bahasa tersebut sudah diketahui sejak kecil hingga dewasa (Hornberger & McKay, 2010).

Penelitian tentang kebijakan bahasa sudah pernah dilakukan. Penelitian Pratama (2018) berjudul “Bahasa, Negara, dan Kekuasaan: Struktur-Kultur Politik Kebijakan Bahasa Indonesia” menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi kebijakan bahasa. Ditemukan bahwa kebijakan bahasa terkait erat dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan bahasa bergantung pada pemegang kebijakan. Hal serupa juga dijelaskan dalam Penelitian Mulyana (2018) yang berjudul “Isu-Isu Kritis Kebijakan Bahasa dan Pengajaran Bahasa” menunjukkan bahwa hal yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan bahasa ialah pemegang kebijakan, sikap penutur bahasa, dana, dan ketenagaan. Beberapa hal perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan bahasa seperti meningkatkan mutu pengajaran, melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa, memanfaatkan kurikulum bahasa, hasil penelitian, dan wajib belajar.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus terhadap kebijakan bahasa di perguruan tinggi dengan menjawab rumusan berikut: “Bagaimanakah posisi bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan bahasa di perguruan tinggi?”; kedua “Bagaimanakah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan pada kebijakan bahasa di perguruan tinggi?”. Penelitian ini diharapkan agar perguruan tinggi dapat menyelenggarakan kebijakan bahasa di pendidikan tinggi sesuai dengan

tujuan dari produk kebijakan bahasa dalam Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi sehingga dapat konsisten dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut dan bukan sekadar formalitas.

## METODE

Penelitian ini menafsirkan lebih mendalam regulasi kebijakan bahasa di perguruan tinggi sehingga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian yang merupakan data utama meliputi seluruh produk kebijakan bahasa yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 1989 sampai saat ini, sedangkan data pendukung adalah produk kebijakan bahasa untuk perguruan tinggi yang terkait dan tulisan-tulisan yang membahas kebijakan bahasa.

Teknik analisis data adalah analisis konten dengan didukung hasil telaah pustaka berbagai dokumen yang terkait aturan kebijakan bahasa. Fokus pengamatan ditujukan pada substansi teks perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan kebijakan bahasa di perguruan tinggi. Analisis konten bertujuan untuk memaparkan isi dari produk kebijakan bahasa untuk perguruan tinggi, sehingga hasil yang diperoleh lebih jelas serta rinci dan dapat menggambarkan keterkaitan dokumen dengan konteks realita sosial (Sumarno, 2020). Langkah analisis seperti yang disampaikan Krippendorff: 1) memilih kata, frasa, kalimat, atau teks yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pernyataan kebijakan bahasa di peraturan; 2) mengelompokkan kutipan tersebut kemudian memaknai kata/proposisi di setiap pernyataan yang membedakan satu pernyataan dengan pernyataan lain; 3) mengontekstualisasikan apa yang dibaca; yaitu menghubungkan kutipan tersebut dengan pengetahuan dari sumber-sumber lainnya; 4) memperoleh pertanyaan khusus dari perbandingan tersebut dan

menyimpulkannya (White & Marsh, 2006)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis posisi bahasa Indonesia dalam Kebijakan Bahasa di Perguruan Tinggi terkait dengan dua hal, yaitu bahasa Indonesia 1) sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi dan 2) bahasa pengantar selama proses pembelajaran di perguruan tinggi. Penjabarannya sebagai berikut.

**Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi**

Kebijakan tentang kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia sudah mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam undang-undang dan peraturan presiden. Hal ini juga secara langsung berimbas pada penetapan bahasa Indonesia selaku mata kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Perkembangan kebijakan tersebut disampaikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Kebijakan tentang Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Kebijakan dan Pernyataan
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat 2 dan 3
Ayat 2: Kurikulum setiap tingkat pendidikan wajib memuat bahan kajian, yaitu pendidikan Pancasila; pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Pasal 10
“Bahasa Indonesia adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) secara

instusional menjadi kelompok mata kuliah inti perguruan tinggi”
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 3
“Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa sebagai bahan kajian”
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
endidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi.”
Keputusan Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Perkembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
“Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)”
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 35 Ayat 3 menjelaskan bahwa “kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: a. agama; Pancasila; c. kewarganegaraan; d. bahasa Indonesia.”
Keputusan Ditjen Dikti No. 84/E/KPT/2020
“Bahasa Indonesia adalah salah satu mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.”

Dari tabel 1 dapat diinterpretasikan berbagai hal. Pertama, diketahui UU No. 2

tahun 1989 belum mengatur posisi mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa. Hanya saja, pada turunannya berupa Keputusan Menteri (tabel 1 baris dua) disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah “mata kuliah pengembangan kepribadian yang merupakan kurikulum inti di sebuah perguruan tinggi”. Namun, tidak ada penegasan di dalam peraturan bahwa setiap kurikulum program studi (prodi) wajib untuk memasukkan bahasa Indonesia menjadi mata kuliah inti prodi.

Kedua, pada 8 Juli 2003, ditetapkanlah kebijakan bahasa dengan membuat undang-undang yang memperbarui Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Sejak undang-undang ini diberlakukan, bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib. Tujuan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib karena adanya kesadaran bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa dan mencapai identitas nasional (Ward, 2019). Bahasa nasional adalah bahasa dari “unit politik, budaya dan sosial” yang dikembangkan dan digunakan sebagai lambang persatuan etnis (Hanna, 2014; Paauw, 2009; Ridwan, 2018). Keberadaan bahasa asing mendesak upaya memaksimalkan perkembangan dan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (Hanna, 2014). Mengimani dan menggunakan untuk berkomunikasi saja tidak cukup, artinya secara berkelanjutan bahasa harus terus dipelajari karena bahasa dan zaman yang terus berkembang.

Ketika bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional maknanya masyarakat Indonesia menjadikan bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia. Ini didukung pernyataan dari Collin (2005) bahasa menjadi ciri identitas bangsa yang mampu mengidentifikasi

kelompok masyarakat tersebut. Ketika seseorang bangga menggunakan sebuah bahasa, bahasa tersebut menjadi lambang identitasnya (Haerudin, 2010; Paauw, 2009). Hal ini sejalan dengan penetapan Undang-Undang 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu identitas nasional.

Ketiga, pembaruan undang-undang dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ke Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tetap konsisten menjadikan bahasa Indonesia mata kuliah wajib perguruan tinggi. Disampaikan dengan jelas dalam Keputusan Ditjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, tujuan mata kuliah bahasa Indonesia diselenggarakan untuk “membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat”. Tujuan ini selaras dengan kelompok mata kuliah di undang-undang sebelumnya bahwa mata kuliah bahasa Indonesia adalah mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang bertujuan “memantapkan kepribadian mahasiswa menjadi manusia yang seutuhnya”.

Sebagai identitas nasional, bahasa menjadi salah satu ciri pengenalan dan kepribadian bangsa Indonesia (Afifah, 2018; Collin, 2005). Bahasa memiliki kaitan erat dengan kepribadian, ini sejalan dengan penelitian Caplan dkk.. (2020) yang menyebutkan bahasa adalah cara paling valid dan andal untuk mengeksplorasi kepribadian. Pola bahasa yang unik mampu menjelaskan lebih detail karakteristik seseorang. Sebagai identitas nasional, bahasa memainkan peran yang sangat mendasar untuk menunjukkan identitas seseorang. Bahasa (Abdulmohsin & Ahmad, 2016) memainkan peran penting tidak hanya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai, adat istiadat, budaya, dan kepercayaan, tetapi juga untuk membentuk identitas. Bahasa adalah ekspresi identitas (Obiero, 2010).

Menurut Smurts, bahasa mengabstraksikan pengalaman melalui kata-kata (Joseph, 2004). Seperti yang disampaikan Potebnia (2019) dalam penelitiannya, ketika seseorang yang bilingual berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain, pada saat yang sama ia akan mengubah karakter dan pemikirannya. Bahasa tidak hanya ada untuk mengekspresikan kosa kata dan aturan tata bahasa melainkan apa yang membuat manusia siapa mereka (Isa dkk., 2014)

Keempat, di dalam Keputusan Keputusan Ditjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 diuraikan secara singkat bahan kajian yang akan diajarkan dalam Mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika dilihat dalam keputusan tersebut, bahan kajian sebagian besar membahas tentang tata penulisan atau menulis akademik, yaitu “menjelajah dunia pustaka; mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan; melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan; dan mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah”.

Perlu dibedakan bagaimana mempelajari bahasa Indonesia di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jika pendidikan dasar dan menengah melatih siswa dalam mengembangkan empat kemahiran berbahasa dan bersastra yang sesungguhnya (Hanna, 2014), di perguruan tinggi hal yang paling penting ditujukan bagaimana menempatkan bahasa menjadi sebuah identitas masyarakat Indonesia. Ketika mempelajari bahasa Indonesia perlu dikembalikan pada tujuan semula kebijakan bahasa di perguruan tinggi bahwa bahasa Indonesia bertujuan untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Dijelaskan juga oleh (Juanda dkk., 2017), “tujuan yang ingin dicapai pada mata kuliah bahasa Indonesia adalah 1) mahasiswa memiliki sikap bahasa positif terhadap bahasa Indonesia diwujudkan dengan kesetiaan bahasa, kebanggaan

bahasa, dan kesadaran akan adanya norma bahasa; dan 2) mahasiswa terampil menggunakan bahasanya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.”

Pendapat senada juga disampaikan (Hamied & Musthafa, 2019), “tujuan pembelajaran bahasa dalam dunia pendidikan adalah (1) untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa, dan (2) untuk menumbuhkan perasaan nasionalisme dan persatuan sebagai warga negara Indonesia”. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa bahan kajian ditujukan supaya mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun melakukan berbagai sikap positif. Bahan kajian pada mata kuliah bahasa Indonesia haruslah seimbang antara proporsi teori dan fungsi agar dapat mencapai tujuan.

**Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Perguruan Tinggi**

Hal yang juga diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang bahasa adalah posisi bahasa sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Penjabaran peraturan bahasa tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kebijakan tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan Tinggi

Kebijakan dan Pernyataan
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 41
“Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
“Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa

Indonesia sebagai bahasa pengantar”
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
“Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”
Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Pasal 29 “Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012
Pasal 37 ayat 1: “Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi wajib menjadi bahasa pengantar di perguruan tinggi”

Bahasa pengantar dimaksudkan bahwa dalam berkomunikasi, berbagi, dan berdiskusi, serta proses pembentukan pengetahuan dalam ranah pendidikan tinggi diwadahi oleh bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa penghela pengetahuan (Mahsun, 2014). Bahasa itu sendiri merupakan piranti penting untuk menghasilkan pengetahuan yang sah (Raharjdo, 2006; Rosyidah, 2010). Dikutip oleh Wismanto (2014), Putro menyebutkan bahwa bahasa Indonesia akan memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu tujuan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar direncanakan dalam kebijakan bahasa agar bahasa Indonesia memiliki peran dan tugas penting dalam segala aspek dan bidang. Dalam implementasinya, penggunaan bahasa melibatkan pembentukan konsep dari mahasiswa, eksplorasi simbol, pemecahan masalah, organisasi informasi, dan interaksi dengan lingkungannya dan dosen perlu mengenali dan memperkuat peran sentral bahasa dalam proses pembelajaran ini

(King, 2018). Artinya pendidik memiliki tugas penting selain mentransfer ilmu pengetahuan juga membantu merawat bahasa dengan menjadikannya sebagai bahasa komunikasi yang diharapkan bahasa Indonesia akan meningkatkan keefektifan pembelajaran di perguruan tinggi.

Dari penjelasan hasil di atas, diketahui bahwa kebijakan bahasa terus diperbarui secara berkala. Kebijakan tersebut secara konsisten dibuat berdasarkan situasi dan kondisinya (Saputra & Saputra, 2020). Sebagai mata kuliah wajib dan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, ini merupakan cara untuk mengembangkan, menjaga, merawat, dan melindungi bahasa Indonesia dalam mempertahankan fungsi dan kedudukannya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dalam “memodernkan, meningkatkan kualitas penggunaan bahasa, dan menjaga serta memelihara kelestarian bahasa Indonesia”.

Bahasa memiliki kemampuan mengarahkan landasan negara mana pun yang mencakup politik, pendidikan, sosial dan ekonomi dengan sukses (Awuor & Elizabeth, 2019). Namun, bahasa akan punah ketika fungsi, prestise, dan kehilangan kemampuannya dalam berkembang (Kornai, 2013). Ketika fungsi bahasa negara, bahasa nasional, atau bahasa pendidikan digantikan dengan bahasa asing (misalnya), bahasa Indonesia dengan sendirinya akan kehilangan kekuatannya untuk tetap eksis. Hilangnya bahasa dapat dipahami dengan hilangnya warisan budaya (Abdulmohsin & Ahmad, 2016). Dipertegas dengan pernyataan dalam dokumen UNESCO (2003), kepunahan setiap bahasa mengakibatkan hilangnya budaya yang unik, pengetahuan sejarah, dan ekologi.

Namun, bahasa akan tetap bertahan dengan dua hal, yang pertama adalah mendokumentasikannya dan kedua

menggunakannya. Dijelaskan oleh Isa dkk., (2014) bahasa yang tidak digunakan dan tidak dipelajari lagi adalah bahasa yang mati Seperti yang disampaikan dalam dokumen UNESCO (2003) sebuah bahasa berada dalam bahaya ketika penuturnya tidak menggunakannya lagi. Oleh karena itu, bahasa sangat penting didokumentasikan (dalam bentuk apa pun) karena sekali bahasa hilang tidak akan ada kesempatan lagi untuk merekamnya (Tsunoda, 2018). Bahasa juga akan tetap mati jika hanya sekadar didokumentasikan. Oleh karena itu semua yang didokumentasikan dapat diinformasikan dan diajarkan di sekolah, di perguruan tinggi, di rumah, dan berbagai komunitas. Hal yang paling mudah dilakukan dalam ranah perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang diwadahi tiap-tiap perguruan tinggi untuk mewajibkan pendokumentasian karya ilmiah mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, melalui peraturan universitas kebijakan bahasa dalam penggunaannya dapat disampaikan melalui sosialisasi dan penerapan wajah bahasa di ruangan-ruangan kampus sebagai ranah publik.

Pada dasarnya sebuah kebijakan bahasa dapat menjadikan bahasa berkembang, tetapi sebuah kebijakan juga dapat mematikan perkembangan sebuah bahasa. Seperti yang dijelaskan Rahman (2011) dalam penelitiannya tentang “bahasa dan kasus penggunaannya”, kebijakan bahasa memiliki dua pengaruh, membuat bahasa bertumbuh dan berkembang atau menekan dan mematikan bahasa tersebut. Kebijakan bahasa yang dirancang dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan keberlangsungan sebuah bahasa akan mampu membantu menumbuhkan kebangkitan bahasa. Kebangkitan bahasa tersebut akan berpengaruh terhadap masalah etika kebanggaan, pengetahuan, kecantikan,

ekonomi, dan bahkan kognisi (Abdulmohsin & Ahmad, 2016), yang berarti melingkungi keseluruhan dari ranah kebijakan yang lain. Kebijakan bahasa juga dalam dunia pendidikan memiliki peran penting dalam mempertahankan eksistensi bahasa itu sendiri terutama bahasa Indonesia.

Akan tetapi, sebagus dan sebaik apa pun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, tidak akan dapat mempertahankan keberlangsungan dari suatu bahasa jika penggunanya sendiri belum memiliki rasa setia, bangga, dan hormat terhadap bahasa tersebut (Inayatushalihah, 2019). Dikutip dari (Dalimunte, 2016), Bamgbose menjelaskan bahwa “implementasi sangat terkait dengan kebijakan karena pelaksanaan tanpa adanya keputusan kebijakan sulit untuk dicapai, sedangkan pembuatan kebijakan tanpa implementasi tidak akan mengalami banyak kemajuan”.

Kebijakan satu bahasa, atau lebih bahasa belum menjamin keberlangsungan bahasa tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan bahasa secara terus menerus. Ilmuwan sosial, humanis, para civitas academica dan penutur bahasa itu sendiri harus terlibat aktif dalam perumusan kebijakan bahasa dan pengimplementasian bahasa Indonesia sehingga dapat mempertahankan fungsi dan kedudukannya. Ketika bahasa diterapkan dalam berbagai aspek akan membantu menjaga, memelihara, dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan, kebijakan bahasa di perguruan tinggi menunjukkan hal yang jelas bahwa bahasa Indonesia memegang peran sentral pada pendidikan tinggi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan

sebagai inti dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Pembelajaran bahasa di perguruan tinggi tidak hanya terpusat pada “bagaimana sistematis dan sistemis sebuah bahasa”, tetapi juga bagaimana bahasa saling terkait dengan bidang ilmu lainnya. Misi yang diemban tidak hanya menyebarkan pengetahuan namun juga mengajak mahasiswa merawat, melindungi, dan mencintai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa pengantar di pendidikan tinggi.

Penelitian ini masih bersifat analisis dokumen sehingga perlu adanya penelitian lanjutan terhadap penerapan kebijakan bahasa di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan agar dapat menganalisis secara lebih mendalam kontribusi serta kendala dalam penerapan kebijakan bahasa di perguruan tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmohsin, & Ahmad, A. (2016). Language Revival: Significance, Strategies, Methods and Issues. *European Journal of English Language and Literature Studies*, 4(6), 53–65.
- Afifah, T. (2018). Identitas Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 187–198.
- Al-Asadi, F. (2016). Language Policy And English Learning Development: Suggestive Language Policy For The College Of Education / Ibn Rushd. *Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences*, 225. <https://doi.org/10.33193/1889-000-002-013>
- Awuor, & Elizabeth, Q. (2019). Language Policy in Education: The Practicality of Its Implementation and Way Forward. *Journal of Language, Technology & Entrepreneurship In Africa*, 10(1), 94–109.
- Caplan, J. E., Adams, K., & Boyd, R. L. (2020). Personality and Language. *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, September, 311–316. <https://doi.org/10.1002/9781118970843.ch52>
- Collin, J. T. (2005). *Bahasa Melayu, Bahasa Dunia: Sejarah Singkat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dalimunte, A. A. (2016). Implementasi Kebijakan Bahasa dan Implikasinya dalam Penguatan Identitas, Integritas, dan Pluralitas Bangsa. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.34128/jht.v2i1.3>
- Davies, A. (2007). *An Introduction to Applied Linguistics: From Practice to Theory (Second Edition)*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.4000/apliut.3747>
- Haerudin, D. (2010). *Sikap Bahasa Mahasiswa*. [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BAHASA\\_DAERAH/196408221989031-DINGDING\\_HAERUDIN/SIKAP\\_BAHASA\\_MAHASISWA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/196408221989031-DINGDING_HAERUDIN/SIKAP_BAHASA_MAHASISWA.pdf)
- Hamied, F. A., & Musthafa, B. (2019). Policies on Language Education in Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 9(2), 308–315. <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i2.20279>
- Hanna. (2014). Pembelajaran Bahasa Indonesia Mau Dibawa Ke Mana. *BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1, 97.
- Hornberger, N. H., & McKay, S. L. (2010). *Sociolinguistics and Language Education* (Vol. 20, Issue 4). Multilingual Matters. <https://doi.org/10.3109/00206098109072705>
- Inayatussalihah. (2019). Bahasa Adang di Tiga Komunitas di Pulau Alor. In *Menjaga Bahasa Memuliakan Bangsa: Bunga Rampai Konservasi*

- Bahasa dan Sastra Daerah*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Isa, B. Z., Ahmed, H., & Grema, Y. (2014). Language Death and Endangered Languages. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 19(10), 46–48. <https://doi.org/10.9790/0837-191064648>
- Joseph, J. E. (2004). *Language and Identity: National, Ethnic, Religious* (Vol. 30, Issue 2). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.2104/ara10728>
- Juanda, Sobarna, C., & Darheni, N. (2017). *Buku Pembinaan Bahasa Indonesia*. Kanisius.
- Keputusan Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Perkembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, (2006).
- Keputusan Ditjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-IV serta Bimtek Bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Kur, (2020).
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, (2000).
- King, L. (2018). Perspectives on multilingualism. *Cambridge Assessment English*, 1–40.
- Kornai, A. (2013). Digital Language Death. *PLoS ONE*, 8(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056>
- Lazuardi, D. R. (2015). Realitas Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB*, 221–233.
- Mahsun. (2014). *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 2013: Kurikulum*. Rajawali Press.
- Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J., Östman, J.-O., Saari, M., & Sylvén, J. (2013). Language policies in universities and their outcomes. In *Exploring the Dynamics of Multilingualism* (Issue January, pp. 299–322). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/mdm.2.14mor>
- Mulyana, A. T. (2018). Isu-Isu Kritis Kebijakan Bahasa dan Pengajaran Bahasa. *Biomatika Jurnal Ilmiah FKIP*, 4(1), 1–7. <http://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/1058315>
- Nurhasanah, N. (2017). Peranan Bahasa sebagai Mata Pelajaran Wajib di Indonesia. *Eduscience*, 2(2), 87–93.
- Obiero, O. J. (2010). From Assessing Language Endangerment or Vitality to Creating and Evaluating Language Revitalization Programmes. *Nordic Journal of African Studies*, 19(4), 26–26.
- Paauw, S. (2009). *One Land, One Nation, One Language: An Analysis of Indonesia's National Language Policy* (Vol. 1).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2005).
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, (1999).
- Potebnia, O. (2019). Language and Nationality. *East/West: Journal of Ukrainian Studies*, 4(2), 81–104.
- Pramuki, B. E. (2014). Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. In *Bahasa Indonesia* (Vol. 1, Issue August, pp. 117–125).
- Pratama, R. K. (2018). Bahasa , Negara , dan Kekuasaan: Struktur-Kultur Politik Kebijakan Bahasa Indonesia. *Diksi*, 26(2), 156–161.

- Raharjdo, M. (2006). *Bahasa, Pemikiran dan Peradaban: Telaah Filsafat Pengetahuan dan Sociolinguistik*.
- Rahman, F. (2011). Bahasa dan Kebijakan Politik (Kasus Bahasa Mandarin di Indonesia). *Proceeding Seminar Internasional Serumpun Melayu V Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 8-9 Juni 2011 Kebahasaan, Sastra, Dan Pendidikan, June 2011*, 47–56.
- Ridwan, M. (2018). National and Official Language: The Long Journey of Indonesian Language. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.14>
- Rosyidah, I. (2010). Relevansi Ilmu Pengetahuan, Filsafat, Logika dan Bahasa dan Membentuk Peradaban. *El-HArakah*, 12(1), 19–36.
- Saputra, E., & Saputra, A. (2020). A New Language Policy. *Linguists (Journal of Linguistics and Language Teaching)*, 6(1), 18–35.
- Sumarno. (2020). Analisis Isi dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra. *Jurnal Elsa*, 18(2), 36–55. <https://media.neliti.com/media/publications/338807-analisis-isi-dalam-penelitian-pembelajar-1dd08013.pdf>
- Suwardjono. (2008). Peran dan Martabat bahasa Indonesia. *Kongres IX Bahasa Indonesia*, 1–35.
- Tsunoda, T. (2018). Language Endangerment and Language Revitalization: An Introduction. In *The Routledge Handbook of Ecolinguistics*. <https://doi.org/10.4324/9781315687391-4>
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (2012).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, (2009).
- UNESCO. (2003). Language Vitality and Endangerment. *International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages*. [https://doi.org/10.1093/eurheartj/4.suppl\\_a.181](https://doi.org/10.1093/eurheartj/4.suppl_a.181)
- Ward, R. (2019). ‘National’ and ‘official’ languages across the independent asia-pacific. *Portal (Australia)*, 16(1–2), 82–100. <https://doi.org/10.5130/portalv16i1/2.6510>
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A Flexible methodology. *Library Trends*, 55(1), 22–45. <https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053>
- Wismanto, A. (2014). Interdependensi Antara Bahasa Indonesia dengan Iptek sebagai Penghela Pembentukan Istilah Melalui Media Bahasa. *Tuturan*, 3(1), 5–24.